

**PERTANGGUNG JAWABAN SUPERMARKET DALAM PENITIPAN  
BARANG DI KOTA SAMARINDA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8  
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**JOLDI SANDI WIJAYA**

**15.11.1001.1011.172**

***Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum***

***Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia***

**Abstract**

Supermarkets offer excessive safety and convenience for consumers who shop where consumers have rights to comfort, security and safety in consuming goods and services. Has the formulation and limitation of the issue of how the supermarket is responsible for damage or loss and procedures for filing lost claims. The research carried out aims to determine the security system and responsibilities of supermarkets related to the safekeeping of goods in accordance with the Civil Code and the Consumer Protection Act. This research uses normative legal

research that is a legal research method which is carried out by examining library materials or secondary data only with the Law Approach (Statue Approach) and Conceptual Approach (Conceptual Approach). Research shows that the responsibility of supermarkets in Samarinda in terms of Safekeeping of Goods is in accordance with applicable legal provisions starting with the obligation to maintain goods that are deposited and return goods that have been deposited in an "in-kind" condition or more precisely in circumstances beginning. The responsibility of the supermarket to the injured consumer is to provide

compensation in the form of cash or the replacement of goods of the same value and equivalent and the compensation has been determined by the supermarket. The Customer brings evidence of loss reports to the Supermarket deposit holder. The form of settlement carried out by the Supermarket deposit holder can be in the form of goods or money in accordance with the agreement that has been negotiated.

#### Abstrak

Supermarket menawarkan keamanan dan kenyamanan yang berlebih untuk konsumen berbelanja dimana konsumen memiliki hak-hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Memiliki Perumusan dan pembatasan masalah bagaimana tanggung jawab pihak supermarket terhadap kerusakan atau kehilangan dan prosedur pengajuan

klaim barang yang hilang. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui sistem keamanan dan tanggung jawab pihak supermarket terkait penitipan barang sudah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder saja dengan Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Penelitian menunjukkan bahwa Tanggung Jawab dari pihak supermarket yang ada di Samarinda dalam hal Penitipan Barang sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dimulai dengan kewajiban untuk memelihara barang yang dititipkan dan mengembalikan

barang yang telah dititipkan dalam keadaan “*in natura*“ atau lebih tepatnya dalam keadaan semula. Tanggung jawab pihak supermarket terhadap konsumen yang dirugikan adalah dengan cara pemberian ganti rugi berupa uang tunai atau penggantian barang yang sama dan setara nilainya dan ganti rugi sudah ditetapkan oleh pihak supermarket. Pihak *Customer* membawa tanda bukti laporan kehilangan kepada pemilik penitipan Supermarket. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik penitipan Supermarket yaitu bisa berbentuk barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan yang telah dirundingkan.

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

“Tahun 1997 merupakan momentum awal dimulainya era reformasi di negara Republik Indonesia. Era reformasi menuntut

perubahan yang lebih baik dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada tiga aspek yang menuntut perubahan yang lebih cepat, yaitu aspek politik, ekonomi, dan hukum”<sup>1</sup>

Setiap negara yang merdeka selalu melaksanakan pembangunan di berbagai aspek dalam mencapai suatu tujuan pembangunan nasional, karena pembangunan bertujuan untuk mewujudkan bangsa yang berkualitas dan maju serta sejahtera untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur untuk Negara Republik Indonesia.

Pembangunan di Indonesia juga dipusatkan dalam bidang ekonomi yang menjadi suatu roda penggerak utama. Keterlibatan dan peran aktif masyarakat sebagai subyek dan objek pembangunan merupakan

---

<sup>1</sup> Salim Hs, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. X, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, hlm. 3.

dasar tercapainya tujuan yang dimaksud. Suatu bidang yang terus dikembangkan dalam bidang-bidang lainnya ialah bidang usaha pusat perbelanjaan yang paling umum, salah satunya ialah Pasar swalayan bisa disebut juga supermarket atau minimarket, untuk urusan kenyamanan dalam berbelanja mungkin jauh lebih nyaman dibandingkan dengan pusat perbelanjaan seperti pasar tradisional. Karena sangat banyak keunggulan dari sebuah pasar swalayan modern tidak heran jika konsumen lebih nyaman berbelanja kebutuhan sehari-harinya disini.

Beberapa tahun terakhir ini bidang usaha supermarket cukup menjamur karena banyaknya konsumen yang memilih untuk pergi ke supermarket dari pada ke pasar tradisional, terutama terhadap masyarakat kota samarinda yang

daya minat belinya semakin tinggi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka.

Supermarket menawarkan fasilitas yang sangat nyaman mulai dari tempat yang luas, bersih, rapi dan sejuk karena dilengkapi oleh pendingin ruangan dan berbagai promo yang berlangsung, supermarket menawarkan keamanan dan kenyamanan yang lebih dalam berbelanja untuk konsumennya, dimana konsumen memiliki hak-hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan juga jasa.

Terkait dengan aspek keamanan supermarket memiliki tingkat keamanan yang sangat tinggi mulai dari Security dan disetiap sudutnya sudah dilengkapi dengan CCTV untuk mengurangi terjadinya tindak kejahatan, salah satu fasilitas keamanan lainnya dari supermarket

ialah tempat penitipan barang untuk konsumen, penitipan barang berfungsi memudahkan konsumen agar tidak terlalu banyak membawa barang saat berbelanja. Biasanya barang yang dititipkan berupa tas dan beberapa barang berharga lainnya, maka pihak supermarket harus lebih berhati-hati dalam menanggapi penitipan barang dari konsumen ini, namun supermarket harus serius dalam masalah keselamatan dan jaminan keselamatan ganti rugi terhadap barang-barang milik konsumen dan disini terdapat sebuah perjanjian antara konsumen dan pihak penitipan barang supermarket.

Ketentuan tersebut dipertegas lagi dengan rumusan ketentuan pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :

“Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu

orang lain atau lebih, Dengan demikian jelaslah bahwa perjanjian melahirkan perikatan.”<sup>2</sup>. Maka penitipan barang ini melahirkan sebuah ikatan dan perjanjian dari pihak konsumen dan pihak supermarket.

Penitipan barang juga diatur didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bab 11 – Penitipan barang bahwa :

Penitipan barang juga dimuat dalam pasal 1694 (B.W.) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan bunyi: “Penitipan adalah terjadi, apabila seorang menerima sesuatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.”. Demikian lah definisi dari

---

<sup>2</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan WIdjaja, 2008, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. IV, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 2.

pasal 1694 B.W.

Melihat perihal permasalahan tersebut maka negara ikut andil dalam hal ini. Sehingga penitipan barang diatur menurut pasal 1694 KUH Perdata, dapat diartikan bahwa artian dari titip adalah perjanjian antara seseorang yang menitipkan/menyerahkan suatu barang kepada orang lain (penerima titipan) dengan syarat agar orang lain itu menyimpannya dan mengembalikannya dalam keadaan asli kepada yang menitipkannya (pemberi titipan).

“Menurut kata-kata Pasal tersebut, penitipan adalah suatu perjanjian “*riil*” yang berarti bahwa ia baru terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang nyata, yaitu diserahkannya barang yang dititipkan, jadi tidak seperti perjanjian perjanjian lainnya pada umumnya yang lainnya adalah

konsensual, yaitu sudah dilahirkan pada saat tercapainya sepakat tentang hal-hal yang pokok dari perjanjian-perjanjian itu.”<sup>3</sup>

Berkaitan dengan hal diatas Pihak supermarket telah menerima barang yang hendak dititipkan oleh konsumen, maka perjanjian penitipan telah terjadi. Menilik pasal 1697 KUHpd yang berbunyi: “Perjanjian itu tidaklah telah terlaksana sebelum barang yang bersangkutan diserahkan betul-betul atau dianggap sudah diserahkan.” Tanggung jawab pihak supermarket diatur dalam pasal 1706-1708. Pasal 1706 KUHper mewajibkan “Si penerima titipan, mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, memeliharanya dengan minat yang sama seperti ia memelihara barang miliknya sendiri”.

---

<sup>3</sup> R.Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cet. XI, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI Bandung, hal. 108.

”Ketentuan tersebut menurut pasal 1707 harus dilakukan lebih keras dalam beberapa hal, yaitu :Jika si penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya

1. Jika ia telah meminta diperjanjikannya sesuatu upah untuk penyimpan itu;
2. Jika penitipan telah terjadi sedikit banyak untuk kepentingan si penerima titipan; dan
3. Jika telah diperjanjikan bahwa si penerima titipan akan menanggung segala macam kelalaian.”<sup>4</sup>

Pada pasal 1708 KUHper :  
 “Penerima titipan sekali-kali tidak harus bertanggung jawab atas kejadian-kejadian yang tidak terelakkan datangnya, kecuali kalau ia telah lalai mengembalikan barang titipan itu.” Dalam hal terakhir ini ia tidak bertanggung jawab atas hilang atau rusaknya barang itu, jika barang itu akan musnah juga sekiranya berada di tangan pemberi titipan.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hal 110 .

Supermarket sudah membatasi tanggung jawab mereka dengan adanya tulisan maupun pengumuman bahwa tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang berharga atau barang yang tidak dititipkan kepada mereka, berkaitan dengan hal ini bagaimana jika barang tersebut rusak atau hilang pada saat masa penitipan. Bercermin pada Pasal 1365 KUHperdata : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”<sup>5</sup>

Penerima titipan harusnya bertanggung-jawab bila terjadi peristiwa-peristiwa yang tak dapat dipungkiri. Peristiwa-peristiwa yang

<sup>5</sup> Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 96.

tak dapat dipungkiri atau disebut juga dengan “keadaan memaksa” (Bahasa Belanda: “ *overmacht* ” atau “ *force majeure* ”) yaitu suatu kejadian yang tak disengaja dan tak dapat diduga. Sebagaimana kita ketahui apabila terjadi resiko kerusakan atau kemusnahan titipan disebabkan karena kelalaian si penerima titipan atau pada saat masa penitipan maka penerima barang harus bertanggung-jawab sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian. Bakal ramainya orang datang ke supermarket, maka semakin banyak juga pastinya yang akan menitipkan barangnya, sehingga akan semakin kompleks juga permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi kedepannya oleh pihak yang bertugas dalam menerima titipan barang atau pihak yang bersangkutan, terkait dengan penitipan barang tersebut. Hal-hal

inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat judul “**Pertanggung Jawaban Supermarket Dalam Penitipan Barang Di Kota Samarinda Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen**”.

## **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan penjelasan dari alasan pemilihan judul yang ada diatas yang telah disampaikan oleh penulis maka adapun perumusan dan pembatasan masalah yang dibuat oleh penulis adalah:

1. Bagaimana tanggung jawab pihak supermarket terhadap kerusakan atau kehilangan pada saat masa penitipan ?
2. Bagaimana prosedur pengajuan klaim barang yang hilang serta bentuk ganti rugi dari pihak supermarket

apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terkait penitipan barang ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Maksud penulisan ini adalah untuk menjelaskan secara rinci tentang perjanjian penitipan barang di supermarket. Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab pihak supermarket terhadap kerusakan atau kehilangan pada saat masa penitipan.
2. Untuk mengetahui prosedur pengajuan claim barang yang hilang serta bentuk ganti rugi dari pihak supermarket apabila terjadi kerusakan atau kehilangan terkait penitipan barang.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Tanggung Jawab Pihak Supermarket Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Pada Saat Masa Penitipan.**

Dalam kehidupan bermasyarakat yang semakin maju, maka hal tersebut tidak luput dari permasalahan yang juga semakin meningkat. Seperti halnya pada penitipan barang, di era ini, penitipan barang merupakan jasa yang tidak asing dan sangat dipercaya oleh masyarakat. Sebab, penitipan barang merupakan alternatif yang banyak kita temui untuk mempermudah kehidupan masyarakat. Banyak masyarakat awam yang tidak menyadari bahwa perbuatan yang ia lakukan adalah merupakan salah satu bukti bahwa penitipan barang tersebut merupakan hal yang

sangat sering dilakukan oleh masyarakat.

Perjanjian baku merupakan perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausulnya di bakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan.

Ciri-ciri perjanjian baku adalah sebagai berikut:

1. Isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang posisi (ekonominya) kuat;
2. Masyarakat (debitur) sama sekali tidak ikut menentukan isi perjanjian itu;
3. Terdorong oleh kebutuhannya, debitur terpaksa menerima perjanjian tersebut;

4. Bentuknya tertulis;
5. Dipersiapkan terlebih dahulu secara masal atau individual

Transaksi yang dilakukan oleh Supermarket tidak pernah terlepas dari adanya resiko, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Dengan adanya resiko ini maka untuk memberikan perlindungan adalah dengan memberikan suatu tanggung jawab. Tanggung jawab adalah sesuatu yang timbul karena adanya hubungan hukum sehingga menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait.

Terjadinya kerugian yang dianggap disebabkan oleh faktor-faktor kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pihak supermarket maka dapat

diajukan klaim yang biasanya diajukan lebih dulu oleh si penitip barang, bahwa barang tersebut rusak atau kehilangan, rusak ataupun hilang. Selanjutnya pihak supermarket akan melakukan investigasi awal dengan cara melacak tahapan-tahapan proses penitipan.

Menurut ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke

badan peradilan tempat kedudukan konsumen.”

### **B. Prosedur Pengajuan Claim Barang Yang Hilang Serta Bentuk Ganti Rugi Dari Pihak Supermarket.**

Sebelum membahas mengenai tata cara pengajuan klaim ganti rugi apabila kehilangan barang pada tempat penitipan barang di pusat perbelanjaan atau Supermarket, terlebih dahulu akan menerangkan awal terlaksananya perjanjian penitipan yaitu sejak Konsumen menitipkan barang di tempat penitipan barang di Supermarket dan mendapatkan barang bukti yang biasanya berupa kartu yang ada seri nomor urutnya di tempat barang yang dititipkan diletakkan.

Adapun hak dari pemilik

penitipan Supermarket adalah :

1. Hak untuk memberi ganti rugi atas hilangnya atau rusaknya barang yang dititipkan, karena Supermarket memiliki kewajiban untuk menjaga barang si Customer.
2. Hak untuk menahan barang titipan Customer, hal ini dapat terjadi apabila pemilik barang tersebut pada waktu akan mengambil kembali barang yang dititipkannya jika ia tidak dapat menunjukkan tanda bukti yang berupa kartu bukti barang tersebut telah dititipkan.

Mengenai tuntutan ganti rugi yang merupakan hak mutlak dari Customer ini adalah

sesuai dengan ketentuan Pasal 1246 KUH Perdata yang menyatakan :

“ Penggantian biaya dan bunga yang oleh si berpiutang boleh dituntut akan penggantinya, terdiri pada umumnya atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang sedianya harus dapat dinikmatinya dengan tidak mengurangi pengecualian-pengecualian serta perubahan-perubahan yang akan disebut di bawah ini,” juncto Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“ Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau

dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tanggung waktu yang dilampaukannya.”

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan adapun kesimpulan sebagaimana dimaksud adalah :

1. Tanggung jawab pihak supermarket terhadap konsumen yang dirugikan adalah dengan cara pemberian ganti rugi berupa uang tunai atau penggantian barang yang sama dan setara nilainya dan ganti rugi sudah ditetapkan oleh pihak supermarket.

2. Prosedur Pengajuan klaim barang yang hilang serta bentuk ganti rugi dari pihak supermarket sebagai berikut :

- a. Pihak Customer membawa tanda bukti laporan kehilangan kepada pemilik penitipan Supermarket.

- b. Bentuk penyelesaian yang dilakukan oleh pemilik penitipan Supermarket yaitu bisa berbentuk barang maupun uang sesuai dengan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya.

Menandatangani Surat Pernyataan Perdamaian antara Customer dengan pemilik penitipan Supermarket yang menyatakan bahwa tidak ada permasalahan kehilangan barang yang terjadi dan setelah perjanjian ini

ditandatangani oleh kedua belah pihak, berarti sudah tidak ada masalah apapun dan tuntasnya penyelesaian ganti rugi dari barang yang hilang atau rusak serta tidak akan ada tuntutan apapun dikemudian harinya, baik dari pihak Customer terhadap Supermarket ataupun hubungan sebaliknya.

## **B. Saran**

1. Saran untuk supermarket dalam memberikan tanggung jawab seharusnya Supermarket melakukan tanggung jawab terhadap kerugian yang dialami konsumen jika memang kelalaian dalam menjaga terjadi pada masa penitipan. Lalu seharusnya supermarket memberi tahu terlebih dahulu hak-hak dan kewajiban konsumen dalam melakukan penitipan barang. Karena banyak konsumen yang tidak tahu akan hak-haknya, maka selaku penyedia jasa penitipan barang harus benar-benar memberikan apa yang menjadi hak-hak konsumen tersebut.
2. Tentang penyelesaian ganti rugi atas barang yang rusak atau yang telah hilang dipenitipan seharusnya mengutamakan cara kekeluargaan saja atau secara musyawarah dibandingkan melakukan gugatan melalui proses Pengadilan Negeri.
3. Seharusnya konsumen mengerti dan juga mentaati persyaratan penitipan barang

yang telah dibuat oleh supermarket, seperti tidak menitipkan barang-barang berharga seperti surat-surat berharga, emas, uang, handphone, laptop dan barang-barang berharga lainnya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

## DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Miru dan Sakka Pati, 2013, *Hukum Perikatan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2008, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Cet. IV, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Cet. XI, Penerbit PT CITRA ADITYA BAKTI Bandung.

Salim Hs, 2016, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet. X, Penerbit Sinar Grafika Jakarta.